

Selama ini, hukuman cenderung dipersepsikan negatif. Dalam konteks pendidikan, Ulwan menjelaskan bahwa penerapan hukuman pada anak diperbolehkan dengan persyaratan:

- a. Bersikap lemah lembut dan kasih sayang dalam membenahi kesalahan anak;
- b. Menerapkan hukuman kepada anak secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling keras
- c. Menunjukkan kesalahan anak dengan berbagai pengarahan;
- d. Menunjukkan kesalahan anak dengan berbagai isyarat;
- e. Menunjukkan kesalahan anak dengan kecaman atau teguran;
- f. Tidak menunjukkan kesalahan anak dengan memutuskan hubungan atau mengacuhkannya
- g. Menunjukkan kesalahan dengan memukulnya (yang tidak membahayakan).

Ulwan memberikan batasan dalam menghukum anak atau memukulnya, yakni hukuman yang diberikan jangan sampai menyebabkan cacat dan bekas luka pada anak, karena hal ini belum tentu mengakibatkan anak jera, akan tetapi sebaliknya justru akan membuat anak memiliki sifat dendam. Ia menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan orangtua maupun pendidik hanyalah hukuman yang bersifat mendidik, bukan kekerasan baik pada fisik maupun mental anak. Mendidik dengan hukuman adalah sebagai alternatif terakhir setelah sebelumnya orangtua atau guru memakai pelbagai cara edukatif lain dan ternyata tidak berhasil.¹⁷

D. Konsep Pendidikan Seks Menurut Nasih 'Ulwan

Pelbagai literatur pendidikan Islam menyebutkan bahwa diantara karakteristik pendidikan Islam adalah komprehensif, integratif, dan seimbang. Karakteristik komprehensif mengandung arti utuh-menyeluruh dengan mencakup semua aspek kepribadian dan kehidupan manusia; karakteristik integratif mengandung arti terpadu, yakni menggarap semua aspek itu sebagai suatu kesatuan yang padu dan sinergis; dan karakteristik seimbang mengandung

arti semua aspek tadi digarap secara proporsional. Konsekuensi dari karakteristik tersebut, pendidikan Islam tidaklah sebatas "pendidikan agama Islam", pendidikan Islam memberi perhatian juga terhadap pendidikan seks. Dalam buku *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm*, Nasih 'Ulwan berpendapat bahwa setidaknya terdapat 7 (tujuh) aspek pendidikan yang menjadi tanggungjawab bersama, salah satunya adalah pendidikan seks (*al-tarbiyah al-jinsiyyah*).

Pendidikan seks adalah pengajaran, penyadaran, dan penjelasan terhadap anak sejak ia mulai mampu menalar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jenis kelamin, naluri (hasrat), dan perkawinan agar ketika ia tumbuh dewasa dan memahami pelbagai persoalan hidup, ia mengenali apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, dan ia menjadikan perilaku islami sebagai akhlak sehari-hari.¹⁸ Pelaksanaan pendidikan seks perlu memperhatikan fase perkembangan anak. Maka dari itu, menurut 'Ulwan, pendidikan seks dapat dibagi kedalam empat tahapan sebagai berikut:

1. Usia antara 7-10 tahun yang disebut dengan masa tamyiz, dimana materi yang diajarkan adalah etika meminta ijin dan etika melihat lawan jenis.
2. Usia antara 10-14 tahun yang disebut masa remaja, dengan materi utama menjauhkan anak dari hal-hal yang bisa merangsang seksual.
3. Usia antara 14-16 tahun yang disebut masa akil balig, dimana materi yang diajarkan adalah etika pergaulan antar lawan jenis, termasuk relasi suami-isteri dalam perkawinan.
4. Usia sesudah akil balig yg disebut masa dewasa, dengan materi yang diajarkan adalah upaya menjaga diri apabila belum sanggup menikah.¹⁹

Dengan tahapan tersebut, 'Ulwan seolah ingin menegaskan bahwa pendidikan seks yang benar memang diperlukan bagi anak, remaja, dan orang dewasa, namun bukan pendidikan seks yang berorientasi pada upaya merangsang birahi seksual anak